



**P U T U S A N**

**Nomor 1806 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALFIAN SETIAWAN JUFRI alias FIAN bin JUFRI;**  
Tempat Lahir : Palopo;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/29 Juli 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2021



ATAU

- Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 7 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN SETIAWAN JUFRI alias FIAN bin JUFRI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALFIAN SETIAWAN JUFRI alias FIAN bin JUFRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ALFIAN SETIAWAN JUFRI alias FIAN bin JUFRI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Plp tanggal 21 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN SETIAWAN JUFRI alias FIAN bin JUFRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat 0,0801 (nol koma nol delapan nol satu) gram;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 558/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 25 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 134/Pid.Sus/ 2020/PN.Plp tanggal 21 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 8 Desember 2020;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2021



## Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo pada tanggal 7 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 8 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu dengan berat 0,0801 (nol koma nol delapan nol satu) gram. Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Suparman Akbar alias Akbar (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah digunakan Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa ditangkap Polisi berikut sisa shabu tersebut yang dikuasai Terdakwa;
3. Bahwa oleh karena tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri, jumlah shabu yang relatif sedikit yang diyakini untuk

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pemakaian dan tidak terungkap fakta bahwa shabu tersebut untuk diperjualbelikan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 maka pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan hal ini juga dikuatkan dengan hasil *urine* yang dilakukan terhadap Terdakwa yang ternyata hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;

4. Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika Golongan I serta mengingat disparitas pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 558/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 25 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Plp harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALOPO** tersebut;

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 558/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 25 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Pip tanggal 21 September 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 Mei 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**  
t.t.d./  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATINGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2021